



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Laman: www.usu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR ~~2874~~ /UN5.1.R/SK/SJM/2022

TENTANG

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DAN PENGENDALIAN
RENCANA TINDAK LANJUT (RP-RTL) SPMI UNTUK PENINGKATAN MUTU
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sumatera Utara perlu mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) 8: Program Studi Berstandar Internasional;
- b. bahwa Universitas Sumatera Utara perlu secara terus-menerus menjalankan program Renstra USU 2020 s.d 2024 dengan peningkatan mutu, baik akademik maupun non-akademik;
- c. bahwa perlunya menjabarkan dan mengintegrasikan program peningkatan mutu berkelanjutan sesuai dengan program kerja Rektor Universitas Sumatera Utara periode 2021 s.d 2026;
- d. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RL) SPMI untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara perlu mengangkat pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RL) SPMI untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara;
- e. bahwa sehubungan dengan angka a, b, c, dan d di atas, maka diangkat pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RL) SPMI untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 51 s.d 53 menjelaskan penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Laman: www.usu.ac.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 88924/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Periode Tahun 2020-2025;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Laman: www.usu.ac.id

12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 16 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat USU Nomor 1/SK/MWH/I/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga USU;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara nomor 7/SK/MWA/XII/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara periode 2021-2026;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 2/SK/MWA/I/III/2021 tentang Pemberhentian Wakil Rektor Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026 Majelis Wali Amanat;
18. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor Universitas Sumatera Utara;
19. Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor: 1204/UN5.1.R/SK/SDM/2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu Universitas Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DAN PENGENDALIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RP-RL) SPMI UNTUK PENINGKATAN MUTU UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8211633, 8216575, Laman: www.usu.ac.id

- KESATU : Membentuk Panitia pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RL) SPMI untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara yang susunan dan personalia seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana bertugas dan bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Panitia Pelaksana melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) dan Pengendalian Rencana Tindak Lanjut (RP-RL) SPMI untuk Peningkatan Mutu Universitas Sumatera Utara;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran Non PNPB pada Satuan Kerja Badan Penjaminan Mutu 2022;
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku pada bulan November dan Desember 2022.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 1 Oktober 2022



REKTOR,
MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Tembusan:

1. Wakil Rektor I;
2. Wakil Rektor II;
3. Wakil Rektor IV;
4. Sekretaris Universitas;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR 2874 /UN5.1.R/SK/SJM/2022
TENTANG
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) DAN
PENGENDALIAN RENCANA TINDAK LANJUT (RP-RTL)
SPMI UNTUK PENINGKATAN MUTU UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA


1. Ketua : Dr. dr. Isti Ilmiati Fujiati, M.Sc, CMFM, M.Pd.Ked
2. Sekretaris : Farida Linda Sari Siregar, S.Kep., Ns., M.Kep.
3. Auditor Senior :
 - 1) Prof. Dr. Drs. Jonner Hasugian, M.Si
 - 2) Dr. -Ing. Ir. Ikhwansyah Isranuri
 - 3) Luthfi Aziz Mahmud Siregar, SP., M.Sc.,Ph.D.
 - 4) Prof. Dr. Ir. Rosdanelli Hasibuan, MT
 - 5) Irsad, SE., M.Soc.Sc., Ph.D
 - 6) Tati Vidiana Sari S.Pt.,MP
 - 7) Dr. Marpongahtun M.Sc
 - 8) dr. Hemma Yulfi, DAP &E, M.Med.Ed
 - 9) Ir. Hotnida Sinaga M.Phil. Ph.D
 - 10) Dr. Affila SH., M.Hum
 - 11) Dr. Erni Jumilawaty M.Si
 - 12) Dr. Aminah Dalimunthe S.Si., M.Si., Apt
 - 13) Dr. Yefrizawati SH., M.Hum
 - 14) dr. Ariyati Yosi Sp.KK(K), M.Ked(KK), FINS DV, F
 - 15) Sri Yuliasmi S.Farm., M.Si., Apt
 - 16) Popi Patilaya S.Si., M.Sc. Apt
 - 17) Onan Marakali Siregar, S.Sos, M.Si
 - 18) Nenni Dwi Aprianti Lubis SP.,M.Si
 - 19) Evi Karota S.Kp., MNS.
 - 20) Henny Sri Wahyuni, S.Farm, M.Si, Apt
 - 21) Siti Wahyuni, drg, MDSc
 - 22) Dedy Arisandi ST., M.Kom
 - 23) Yade Metri Permata S,Farm., M.Si., Apt.
 - 24) Fanindia Purnamasari, S.TI,M.IT
4. Auditor :
 - 1) Dr. rer. medic., dr. M. Ichwan, M.Sc, Sp.KKLP
 - 2) dr. Andriamuri Primaputra Lubis, M.Ked(An), Sp.An, KIC
 - 3) Prof. Dr. dr. Sarma N Lumbanraja, M. Ked(OG), Sp. OG(K) -FM
 - 4) dr. Rr. Sinta Irina, Sp.An, KNA
 - 5) Prof. Dr. dr. Kiking Ritarwan, Sp.S(K)
 - 6) dr. Ika Citra Dewi Tanjung M.Ked(Ped)., Sp.A(K)
 - 7) Dr. dr. Rina Amalia Caromina Saragih, M.Ked(Ped), SpAK
 - 8) Dr. dr. Yetty Machrina, M.Kes
 - 9) Prof. Dr. dr. Elmeida Effendy, M.Ked(kJ)., Sp.KJ (K)
 - 10) dr. Adriansyah Lubis, M.Kes, M.Ked(For), Sp.FM
 - 11) Prof. Dr. dr. Rodiah R Lubis, M.Ked(Oph),SpM(K)
 - 12) dr. Dwi Faradina, M.Ked(OG), SpOG.K

- 13) Dr. Cut Adeya Adella, Sp. OG (K)
- 14) dr. Sylvia Youvella, M.Ked(Clin.Path), Sp.PK
- 15) dr. Eka Roina Megawati, M.Kes
- 16) dr. Sri Melinda Kaban, M.K.T
- 17) Dr. Rosmalinda, SH. LLM
- 18) Dr. Robert, S.H., M.H.
- 19) Eva Syahfitri Nasution, SH., MH.
- 20) Siti Khairunnissa, SH., MH
- 21) Ir. Yusak Maryunianta, MP
- 22) Riswanti Sigalingging, STP, M.Si, Ph.D
- 23) Dr. Sri Fajar Ayu, SP., MM
- 24) Dr. Nini Rahmawati, SP., M.Si
- 25) Dr. Nevy Diana Hanafi, S.Pt., M.Si
- 26) Peni Patriani, S.Pt, MP
- 27) Prof. Dr. Ir. Elisa Julanti, M.Si
- 28) Ir. M. Jufri, M.Si
- 29) Dr. Ir. Yaya Hasanah, M.Si
- 30) Dr. Lindawati, SP, M.Si
- 31) Syahira Addina, S.Pi, M.Si
- 32) Julia Syahriani Hasibuan, S.Pi., M.Si
- 33) Vindy Rilani Manurung S.Pi., M.P
- 34) Wida Akasah S. Agr., M. Sc.
- 35) Nur Ulina Warnisyah Br Sebayang SP, M.Agr
- 36) Delima Lailan Sari Nasution S.TP, M.Sc
- 37) Putri Chandra Ayu STP, M.Si
- 38) Ir. Maya Sarah S.T., M.T., Ph.D., IPM
- 39) Dr. Salmina Wati Ginting, ST., MT.
- 40) Dr. Anthoni Veery Mardianta, S.T., M.T
- 41) Indah Rizkya Tarigan, ST., MT
- 42) Dicky Andrea Sembiring, S.T., M.T
- 43) Dr. Yeni Absah, SE, M.Si.
- 44) Dio Agung Herubawa, SE., M.Acc
- 45) Dr. Tetty Yuliaty, SE., M.Si
- 46) Risanty, SE., M.Si., Ak
- 47) Malinda Sari Sembiring, SE., M.Si
- 48) Fauziah Kumalasari, SE, M.Ak
- 49) Dr. Wilda Hafny Lubis, drg., M.Si
- 50) drg. Ika Astrina, M.DSc
- 51) Dr. Ervina Sofyanti drg., Sp.Ort(K)
- 52) Ricca Chairunnisa, drg., Sp.Pros(K)
- 53) drg. Maria Novita Helen Sitanggang, M.DSc.
- 54) Dr. Dwi Widayati, M.Hum.
- 55) Dr. Dardanila, M.Hum
- 56) Dr. Windi Chaldun, Lc., M.Hum
- 57) Himma Dewiyana, ST., M.Hum
- 58) Dr. Dra. Mahriyuni, M.Hum
- 59) Dr. Tengku Syarfina, S.S., M.Hum
- 60) Hubari Gulo, S.Sn., M.Sn
- 61) Dra. Rosliana Lubis, M.Si
- 62) Rani Arfianty, S.S., M.Phil
- 63) Dr. Martha Rianna, S.Si
- 64) Dr. Muhammad Taufik, S. Si. M.Si.
- 65) Dr. Diana Alemin Barus, M.Sc
- 66) Dr. Hesti Wahyuningsih S.Si., M.Si
- 67) Asima Manurung, S.Si., M.Si.
- 68) Muthia Ferliani Balqis, S.Si, M.Si
- 69) Yan Batara Putra Siringoringo, S.Si., M.Si

- 70) Prof. Dr. Erika Revida MS
- 71) Mia Aulina Lubis S.Sos., M.Kesos
- 72) Ainun Mardhiyah, S.AB., M.AB
- 73) Alwi Dahlan Ritonga, S.I.P., M.I.Pol
- 74) Fredick Broven Ekayanta, S.I.P., M.I.P.
- 75) Prof. Dr. Ir. Evawany Yunita Aritonang, M.Si
- 76) Dr. Sumaiyah, M.Si., Apt.
- 77) apt. Lisda Rimayani Nasution, S.Farm., M.Si.
- 78) Lia Laila, S.Farm., M.Sc., Apt.
- 79) Hafid Syahputra, S.Farm., M.Si., Apt
- 80) apt. Muhammad Fauzan Lubis, S.Farm.,
M.Farm
- 81) apt. Nur Aira Juwita, S.Farm, M.Si
- 82) Dr. Riswani Tanjung, SKM, M. Kep, Sp. Kom
- 83) Iwan Rusdi, S.Kp., MNS
- 84) Nurbaiti, Ns., S.Kep., M.Biomed
- 85) Dewi Sartika Br Ginting, S.Kom., M.Kom.
- 86) T. Henny Febriana Harumy, S.Kom., M.Kom .
- 87) Amer Sharif, S.Si, M.Kom
- 88) Fuzy Yustika Manik, S.Kom., M.Kom
- 89) Handrizal, SSI., M.Comp.Sc.
- 90) Niskarto Zendrato, S.Kom., M.Kom
- 91) Jane Melita Keliat, S.Si., M.Si
- 92) Murniati Br Barus, S.S., M.Pd
- 93) Dr. Zikri Noer, S.Si., M.Si.
- 94) Faisal Eriza, S.Sos, M.SP

5. Koordinator : 1) Haryani Tri Puteri Hasman, SE
2) Celia Vivi Ayunda Pasaribu, S.Pd
6. Anggota : 1) Siswanto, SP
2) Mustakim
3) Nurrahmadayeni

Ditetapkan di Medan
Rektor,



MURYANTO AMIN